



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR  
KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 9 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rianjani Pajar Salusih, Muhammad Amyusril Baramirdin, Devina Futriyani, dan Bernita Matondang

**PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rachmad Rofik

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 9 Februari 2026, Pukul 15.49 – 16.14 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Adies Kadir    | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa  
Jefri Porkonanta Tarigan  
Wilma Silalahi

**1. Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026:**

2. Rianjani Pajar Salusih
3. Devina Futriyani

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 26/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octaviani
2. Panji Sekar Ayu Bawono

**C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 29/PUU-XXIV/2026:**

Priskila Octaviani

**D. Pemohon Permohonan Nomor 32/PUU-XXIV/2026:**

Rachmad Rofik

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.49 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:19]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 26, 29, dan 32/PUU-XXIV/2026 dibuka persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri Pemohon Nomor 26, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [00:55]**

Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Untuk Perkara 26 ada Kuasa yang hadir secara offline, yaitu Panji Sekar Ayu Bawono dan Priskila Octaviani. Sedangkan Pemohonnya hadir secara online, yaitu Rianjani Pajar Salusih dan Devina Futriyani. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:15]**

Terima kasih. 29?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:17]**

Untuk Perkara 29, perkenalkan Yang Mulia, saya Priskila Octaviani selaku Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:17]**

Terima kasih. 32? Silakan 32. Suaranya belum kedengaran, Pak. Silakan.

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:33]**

Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:34]**

Walaikumsalam.

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [01:34]**

Nama saya Rachmad Rofik dari Gresik, mengajukan Permohonan Perbaikan dari PUU Nomor 32/PUU-XXIV/2026.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:57]**

Oke, terima kasih. Sidang Pendahuluan kita hari ini adalah agenda untuk mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, kemudian akan pengesahan bukti, dan setelah itu akan selesai.

Untuk Nomor 26, Priskila, apa saja yang diperbaiki? Ada enggak yang diperbaiki? Sampaikan yang diperbaiki. Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:23]**

Ada, Yang Mulia, yang akan dibacakan oleh rekan saya.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PANJI SEKAR AYU BAWONO [02:28]**

Perbaikan pengujian materiil Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

**12. KETUA: SALDI ISRA [02:36]**

Silakan, apa yang diperbaiki, di halaman berapa?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:39]**

Izin, Yang Mulia, untuk perluasan objek pengujian, semula di Pasal 264, kami revisi menjadi Pasal 263 dan Pasal 264, Yang Mulia. Lalu ada penambahan alat bukti dari P-11 sampai dengan P-15. Lalu perbaikan batu uji, ada 3 batu uji tambahan, yaitu 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Mulia.

**14. KETUA: SALDI ISRA [03:36]**

Oke. Ada yang lain? Itu saja? Kalau begitu langsung ke Petitem.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [03:26]**

Oh, maaf, Yang Mulia, saya akan melanjutkan. Perbaikan kerugian konstitusional pada halaman 7 sampai 12, dijelaskan secara rinci tentang kerugian konstitusional Pemohon I sampai Pemohon IV, Yang Mulia.

Lalu, perbaikan Posita di halaman 13 yang poin A, ketidakjelasan unsur kesalahan atau mens rea. Yang B, multitafsir dan karakter pasal karet, di halaman 16. Yang C, inkonsistensi struktur delik, di halaman 20. Yang D, ketidakjelasan kausalitas mengakibatkan kerusuhan, di halaman 22. Yang E, tidak memenuhi uji proporsionalitas, halaman 26. F, dampak aktual dan potensial terhadap Para Pemohon, di halaman 30, Yang Mulia.

Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk Petitumnya.

**16. KETUA: SALDI ISRA [04:11]**

Silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [04:11]**

Di halaman 32.

Berdasarkan seluruh uraian dalam Permohonan ini, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) sebagaimana ... maaf, Yang Mulia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**18. KETUA: SALDI ISRA [04:51]**

Oke.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [04:52]**

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6842) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 ... 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Ha ... atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: SALDI ISRA [05:38]**

Oke, terima kasih sudah menyampaikan Perbaikan.  
Lanjut ke Nomor 29.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [05:47]**

Baik, Yang Mulia.

Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 102, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 237 huruf c, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 256, Pasal 302, Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, ada beberapa perubahan pasal pengujian, yaitu Pasal 100 menjadi Pasal 102.

**22. KETUA: SALDI ISRA [06:29]**

Oke.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [06:29]**

Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219 menjadi Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 KUHP.

Yang berikutnya, Pasal 237 huruf b dan c menjadi Pasal 237 huruf c saja.

Yang keempat. Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) menjadi Pasal 240 dan Pasal 241.

**24. KETUA: SALDI ISRA [06:54]**

Ini maksud perubahannya apa ini?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [06:58]**

Pasal pengujiannya, Yang Mulia.

**26. KETUA: SALDI ISRA [07:01]**

Bukan. Jadi, yang diuji itu sekarang pasal berapa saja?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:06]**

Jadinya pasal (...)

**28. KETUA: SALDI ISRA [07:06]**

Di Perbaikan Permohonan ini?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:09]**

Pasal 102.

**30. KETUA: SALDI ISRA [07:10]**

Oke.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:10]**

218.

**32. KETUA: SALDI ISRA [07:12]**

Oke.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:12]**

219.

**34. KETUA: SALDI ISRA [07:13]**

Oke.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:13]**

220.

**36. KETUA: SALDI ISRA [07:13]**

Oke.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:15]**

237 huruf c.

**38. KETUA: SALDI ISRA [07:17]**

Oke.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:17]**

240.

**40. KETUA: SALDI ISRA [07:19]**

Oke.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:19]**

241.

**42. KETUA: SALDI ISRA [07:20]**

Oke.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:20]**

256.

**44. KETUA: SALDI ISRA [07:22]**

Oke.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:23]**

302.

**46. KETUA: SALDI ISRA [07:25]**

Ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:26]**

433 ayat (1) dan ayat (3).

**48. KETUA: SALDI ISRA [07:27]**

Oke.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:27]**

Pasal 434 ayat (2).

**50. KETUA: SALDI ISRA [07:31]**

Oke.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:10]**

Yang terakhir Pasal 500 ... 509 huruf a dan b.

**52. KETUA: SALDI ISRA [07:34]**

Oke, silakan. Ini ada yang ditambah, ya, dari Permohonan Awal, ya? Pasalnya? Diubah, ya?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:42]**

Ya, diubah dan ada yang dihapus, Yang Mulia, yang Pasal 411 ayat (2)-nya kami tidak jadi uji, Yang Mulia.

**54. KETUA: SALDI ISRA [07:48]**

Pasal berapa?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:48]**

411 ayat (2)-nya kami tidak jadi uji, Yang Mulia.

**56. KETUA: SALDI ISRA [07:52]**

Oke.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:52]**

Oke.

**58. KETUA: SALDI ISRA [17:55]**

Lanjut.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [07:56]**

Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Untuk Legal Standing di halaman 5 sampai 19, setiap pasal yang diuji, Pemohon sudah memasukkan legal standing-nya masing-masing, Yang Mulia, sesuai dengan pasal yang diuji.

**60. KETUA: SALDI ISRA [08:10]**

Oke, terus?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [08:11]**

Dianggap telah dibacakan.

Untuk Positanya sebentar, Yang Mulia. Untuk Positanya di halaman 19 sampai ... sampai 57, ada 8 poin, Yang Mulia.

Yang pertama, Pasal 120 ... 102 KUHP tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, pasal penghinaan presiden merupakan pasal yang inkonstitusional, oleh karenanya Pasal 218, 219, dan 220 KUHP tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang ketiga, Pasal 237 huruf c KUHP menghidupkan kembali pasal yang sudah jelas dinyatakan inkonstitusional, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 dan 105/PUU-XXII/2024 menjadi indikator konstitusional. Bahwa Pasal 240 dan 241 KUHP tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kelima, Pasal 256 KUHP melanggar kepastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang keenam, Pasal 302 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan siapa yang berwenang menentukan agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang ketujuh, Pasal 433 dan 434 KUHP tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedelapan, Pasal 509 huruf a dan b KUHP tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi Posita kami, Yang Mulia, semuanya bertentangan dengan Undang-Undang ... dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **62. KETUA: SALDI ISRA [10:40]**

Oke. Kalau begitu langsung ke Petitem.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [10:42]**

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan untuk Petitum di halaman 57 sampai 62. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan undang-undang yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai indikator penilaian dan lembaga yang berwenang menilai dalam masa percobaan pidana mati'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang keempat, menyatakan Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang kelima, menyatakan Pasal 240 dan 200 ... dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang keenam, menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau, menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud jahat atau mens rea yang nyata dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum'.

Yang ketujuh, menyatakan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang kedelapan, menyatakan pasal ... maaf, Yang Mulia, menyatakan frasa *orang lain* dalam Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan'.

Yang kesembilan, menyatakan frasa *suatu hal* dalam Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum ... Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (...)

**64. KETUA: SALDI ISRA [15:05]**

Pak Rachmad Rofik, tolong jangan main HP, Pak, ini ruang sidang, lho!

Silakan, dilanjutkan.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [15:05]**

Ya, maaf, Yang Mulia.

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang'.

Yang ke-10, menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan'.

Yang ke-11, menyatakan Pasal 400 ... 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pembuktian kebenaran tuduhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan, dalam hal; a. Hakim memandang perlu untuk memberikan kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya'.

Yang ke-12, menyatakan Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang ke-13, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apa ... apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

## **66. KETUA: SALDI ISRA [17:18]**

Terima kasih untuk Nomor 29.

Sekarang Nomor 32, Pak Rachmad Rofik, silakan. Apa yang diperbaiki dari Permohonan ini, Pak Rachmad Rofik? Suara Bapak belum kami dengar.

**67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026:  
RACHMAD ROFIK [17:40]**

Baik.

**68. KETUA: SALDI ISRA [17:40]**

Silakan, Pak, apa yang diperbaiki, Pak?

**69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026:  
RACHMAD ROFIK [17:43]**

Objek Permohonan, Yang Mulia.

**70. KETUA: SALDI ISRA [17:46]**

Ya, apa yang diperbaiki itu?

**71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026:  
RACHMAD ROFIK [17:47]**

Permohonan ... objek Permohonan sama ini apa ... format penulisan yang disesuaikan.

**72. KETUA: SALDI ISRA [17:56]**

Oke. Lanjut, apa lagi, Pak?

**73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026:  
RACHMAD ROFIK [18:01]**

Ya, ini. Sebentar saya bacakan, Yang Mulia.

Apa yang dibacakan ... dalam naskah perbaikan sebanyak 50 halaman yang saya ... telah saya serahkan, saya memperdalam dalil mengenai adanya ketimpangan luar biasa dalam kontrak baku.

**74. KETUA: SALDI ISRA [18:28]**

Oke.

**75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026:  
RACHMAD ROFIK [18:28]**

Standar kontrak yang bersifat sepihak antara kreditor dan debitur.

**76. KETUA: SALDI ISRA [18:33]**

Oke.

**77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [18:33]**

Setidaknya, Yang Mulia, ada lima poin krusial yang menjadi inti perbaikan saya, Yang Mulia.

**78. KETUA: SALDI ISRA [18:39]**

Ya, silakan.

**79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [18:39]**

Satu. Fakta sosiologis darurat bahwa saat ini lembaga otoritas seperti OJK telah secara terbuka menyarankan agar debitur berani melakukan perlawanan hukum terhadap kontrak yang tidak adil.

**80. KETUA: SALDI ISRA [18:54]**

Ya.

**81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [18:54]**

Ini adalah pengakuan negara bahwa ada masalah sistemik yang sudah mencapai level darurat di masyarakat.

**82. KETUA: SALDI ISRA [19:01]**

Oke.

**83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [19:01]**

Dua. Asimetri ... asimetri posisi tawar. Pemohon memperkuat bukti bahwa debitur tidak memiliki pilihan selain menyetujui kontrak yang menjerat, tanpa intervensi Mahkamah, asas kebebasan berkontrak hanya akan menjadi alat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah.

Ketiga. Perlindungan substantif. Melalui perbaikan ini, Pemohon memohon Mahkamah memastikan bahwa hak atas kepastian hukum

yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 menjadi perlindungan nyata, bukan sekadar slogan formalitas.

Yang keempat. Perlindungan subjek hukum melalui asuransi kredit. Pemohon menuntut kewajiban asuransi yang tidak hanya melindungi objek perjanjian (agunan), tetapi juga melindungi subjek hukumnya (debitur). Asuransi harus berfungsi sebagai jaring pengawan[sic!] martabat manusia ketika terjadi risiko gagal bayar di luar kendali debitur.

Kelima, kepastian konsekuensi hukum null and void ... (null and void). Terakhir, Pemohon melegaskan dalam Petitum bahwa apabila PUSK terbukti melanggar ketentuan perlindungan konsumen dalam Pasal 238, maka secara konstitusional kontrak tersebut harus dianggap batal demi hukum (null and void), tanpa sanksi pembatalan kontrak, perlindungan konsumen hanya akan menjadi macan kertas yang tidak memiliki efek jera bagi pelaku usaha nakal sesuai prinsip hukum ex dolo malo non oritur actio (dari sebuah kejahatan tidak dapat lahir hak menuntut), maka kontrak yang lahir dari pelanggaran undang-undang, tidak boleh memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian pokok-pokok perbaikan saya, Yang Mulia. Selanjutnya mungkin (...)

**84. KETUA: SALDI ISRA [21:01]**

Silakan, bacakan Petitumnya, Pak.

**85. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [21:04]**

Petitumnya ini, Pak. Sebentar, saya bacakan. Petitumnya ... Petitumnya adalah berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 238 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai 'segala bentuk klausul baku yang mengandung praktik penggabungan bunga menjadi pokok utang (anatotismus) atau yang memberikan wewenang eksekusi sepihak tanpa putusan pengadilan adalah batal demi hukum. Dan PUSK wajib mengembalikan posisi utang nasabah ke dana riil yang diterima'.
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam

memberikan kredit atau pembiayaan, bank umum wajib memberikan salinan kontrak perjanjian dan akta jaminan fidusia kepada debitur secara transparan, serta wajib menyertakan asuransi pelunasan kredit utang (credit life insurance) yang bersifat membebaskan debitur dari sisa kewajiban tanpa adanya hak penagihan kembali (subrogasi) dari pihak manapun apabila biaya premi atau pertanggungan tersebut dibebankan kepada debitur'.

4. Menyatakan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'prinsip kehati-hatian wajib dimaknai, termasuk larangan bagi pelaku usaha sektor keuangan untuk melakukan penggabungan komponen bunga berjalan menjadi pokok utang baru (anatotismus) dalam skema restrukturisasi atau top up, serta larangan melakukan tindakan eksekusi jaminan selama objek jaminan tersebut sedang dalam proses sengketa di pengadilan'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex eaquo et bono). Gresik, 6 Februari 2026. Terima kasih, Yang Mulia.

**86. KETUA: SALDI ISRA [23:55]**

- i. Terima kasih, sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan, terakhir ini kami terima perbaikannya, nanti akan kami laporkan kepada Mahkamah, kepada RPH.

Nah, sebelum diakhiri, kami sahkan bukti. Untuk Permohonan Nomor 26 Tahun 2026, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 26/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [24:02]**

Betul, Yang Mulia.

**88. KETUA: SALDI ISRA [24:15]**

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Permohonan Nomor 29 Tahun 2026, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 29/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [24:26]**

Betul, Yang Mulia.

**90. KETUA: SALDI ISRA [24:26]**

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Terakhir, Pak Rachmad Rofik, Bapak menyerahkan Bukti P-1 sampai P-6, ya, Pak, ya?

**91. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [24:35]**

Ya, siap, Yang Mulia.

**92. KETUA: SALDI ISRA [24:40]**

Ya. Nah, ini kan di antara bukti-bukti Bapak ini belum ada apanya nih ... Pak, legesnya, Pak?

**93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [24:48]**

Belum, Yang Mulia.

**94. KETUA: SALDI ISRA [24:49]**

Belum, ya. Jadi kami tidak sahan, Pak, ya?

**95. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026: RACHMAD ROFIK [24:55]**

Berarti anu bisa diurus, Yang Mulia?

**96. KETUA: SALDI ISRA [24:57]**

Ya, nanti Bapak tunggu apa ... pemberitahuan berikutnya dari Mahkamah, ya, Pak, ya?

**97. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 32/PUU-XXIV/2026:  
RACHMAD ROFIK [25:02]**

Siap, Yang Mulia.

**98. KETUA: SALDI ISRA [25:05]**

Oke, terima kasih. Terima kasih kepada ketiga Pemohon untuk Permohonan 26, 29, dan 32.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, Penerimaan Perbaikan Permohonan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 26, 29, dan 32/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.14 WIB**

Jakarta, 9 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

